

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan


CSR (corporate social responsibility) merupakan suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, berkerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Pada Sistem dan Prosedur dalam Penyaluran Dana CSR PT Semen Padang ada 3 (Tiga) program berbasis CSR yang di terapkan oleh PT Semen Padang yaitu Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan dan Program Non PKBL (CSR Non – PKBL).

Program Kemitraan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi taguh dan mandiri, yang memberikan pinjaman(dana bergulir) dan juga melakukan pembinaan untuk para mitra binaan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dll yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan. Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, ada bentuk program Bina Lingkungan sesuai peraturan menteri BUMN yaitu: Bantuan Bencana Alam, Bantuan Pendidikan. Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana umum, Bantuan Sarana Ibadah, Bantuan Pelestarian Alam, Bantuan Sosial Kemasyarakatan. Program Non PKBL yang diatur dalam UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengenai tanggung jawab sosial

pada pasal 74, yang merupakan penyaluran dana berupa hibah seperti memberikan bantuan bencana alam (longsor, banjir dll), kebakaran

5.2 Saran

1. Untuk PT Semen Padang disarankan untuk terus meningkatkan penerapan CSR melalui program-program CSR serta pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunannya. Dikarenakan PT Semen Padang yang sebagian besar operasionalnya bergantung pada lingkungan sekitarnya. Lebih jauh lagi akan terciptanya Good Corporate Governance pada PT Semen Padang
2. Penulis berharap dalam pemberian bantuan berupa Dana dan DO sebaiknya di tindak lanjuti dan dilakukan monitoring secara efektif, apakah bantuan tersebut mereka gunakan sesuai dengan permohonan awal.



DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas*. Lembaran RI Tahun 2007 No.40. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Hadi,Nor. 2011. *Corporate Sosial Responsibility*. Yogyakarta : Graha. Ilmu.
- Tim Direksi. *Panduan dan Profil Biro*. Corporate Social Responsibility (CSR). Padang (ID) : PT Semen Padang.
- Laporan Tahunan PT Semen Padang “Program Bermitraan Dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 – Tubuh Dan Berkembang Bersama Lingkungan”
- Rahman, Reza. 2009. *Corporate social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta : Media Presindo.
- Suharto Edi (2007), *Pekerjaan Sosila di Dunia Indrustri : Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate social Responsibility)*, Bandung : Refika Aditama
- Rudito, Bambang & Budimanta, Arif & Prasetijo, Adi (2004). *Corporate social Responsibility : Jawaban Bagi Modal Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta : ICSD
- Moenir, H.A.S., 2001, *Manajemen Pelayanan Untuk di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate social Responsibility)*. Gresik : Fascho Publishing.

